

No : 007/DSN/CSO/V/2024  
Tanggal : 6 Mei 2024  
Perihal : Verifikasi atas Pernyataan Pada Surat 04/GA/Pribadi/DSN/I/2024

Kepada Yth.

**Bapak Yesaya, S.T., M.M., M.Ikom**

Peneliti Utama dan Penulis

Jl. Yos Sudarso RT 007 Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Di tempat

Dengan hormat,

Membalas surat elektronik yang Bapak kirimkan pada tanggal 15 April 2024, dengan nomor 04/GA/Pribadi/DSN/I/2024, kembali kami menyampaikan apresiasi atas informasi yang tertera di surat Bapak.

Mengenai informasi pelanggaran NDPE berupa isu kejadian deforestasi yang disertai dengan koordinat citra satelit yang Bapak berikan telah kami verifikasi. Kami sampaikan bahwa lokasi dugaan deforestasi tersebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT PWP dan Konsesi Kemitraan Koperasi Lamanku Sukses Bersama. Lokasi tersebut juga tidak termasuk dalam area yang diidentifikasi sebagai High Conservation Value (HCV) PT PWP maupun Area HCV Kemitraan Plasma. Lebih lanjut, area tersebut merupakan lahan milik masyarakat dengan nama pemilik lahan Bapak Suntari dan Bapak Bangun Ambarita. Hasil verifikasi lapangan bersama Koperasi Lamanku Sukses Bersama kami sertakan dalam lampiran surat ini sebagai referensi.

Berkaitan dengan tuduhan bahwa pihak kontraktor PT PWP tidak memberikan upah karyawan sesuai dengan standar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), kami sampaikan bahwa Perusahaan telah mengikat perjanjian dengan pihak kontraktor yang mengatur bahwa kontraktor harus mematuhi dan mewajibkan sub-kontraktor yang bekerja untuk mereka juga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan termasuk memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) bagi tenaga kerjanya. Dalam hal memastikan tidak ada kesalahan dalam penanganan masalah ini, kami sedang melaksanakan penyelidikan internal dan proses klarifikasi dengan kontraktor dan sub-kontraktor yang bekerja untuk PT PWP.

Sehubungan dengan isu kejadian korupsi yang Bapak sampaikan terhadap individu yang disebutkan dalam surat, kami memiliki kebijakan yang jelas mengenai korupsi atau penyuapan, di mana kami tidak menoleransi segala bentuknya. Dalam menangani hal ini, mengingat kasus korupsi adalah masalah yang

serius, sesuai peraturan Perusahaan diperlukan dokumentasi atau bukti pendukung untuk menguatkan pelaporan Bapak selain pernyataan mengenai hal tersebut. Perusahaan kami menganut prinsip praduga tidak bersalah, yang melindungi individu agar tidak dinyatakan bersalah secara sepihak sebelum adanya putusan pengadilan, karena kasus korupsi akan memberikan hukuman pidana yang berat bagi individu yang bersangkutan dan stigma sosial yang mendalam bukan hanya bagi individu tersebut dan juga bagi keluarganya. Untuk itu, dalam menangani isu ini, kami akan mencatat pelaporan Bapak dan melanjutkan proses secara internal. Tentunya proses ini dapat memakan waktu untuk mencari dan menelusuri adanya bukti pendukung. Terkait hal ini, merupakan hak Bapak untuk mengajukan pelaporan kepada polisi tentang masalah ini jika Bapak merasa lebih nyaman untuk memberikan informasi dan bukti kepada pihak berwenang setempat. Kami menjamin bahwa kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang yang relevan.

Dengan demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan integritas dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan. Kami juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil akan didasarkan pada proses yang adil dan berkeadilan. Kami siap untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bapak serta pihak terkait lainnya guna menyelesaikan permasalahan dan mencapai solusi yang baik untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Salam Hormat,



Denys Collin Munang  
Chief Sustainability Officer DSN Group



# KOPERASI LAMANKU SUKSES BERSAMA

## BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN DUGAAN INDIKASI DEFORESTASI (07/11/BA-KOP/LSB/IV/2024)

Berdasarkan informasi :

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 19 April 2024
2. Koordinat lokasi dugaan deforestasi :  $1^{\circ} 56' 40''$  S dan  $111^{\circ} 21' 36''$  E

Tim Koperasi Lamanku Sukses Bersama dan Tim PT Pilar Wanapersada telah melakukan pengecekan lapangan terhadap informasi dugaan deforestasi tersebut pada :

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 20 April 2024 Pukul 15.00 WIB
2. Koordinat Lokasi dugaan deforestasi :  $1^{\circ} 56' 40''$  S dan  $111^{\circ} 21' 36''$  E

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Ditemukan lahan kebun budidaya kelapa sawit milik masyarakat Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 56' 40''$  S dan  $111^{\circ} 21' 36''$  E
2. Lokasi koordinat : Diluar Konsesi Koperasi Lamanku Sukses Bersama
3. Perkiraan luasan :  $\pm 1,86$  Ha
4. Nama pemilik lahan : Bp. Suntari dan Bp. Bangun Ambarita
5. Jenis tanah : Mineral
6. Vegetasi : Tanaman Kelapa Sawit TM1, TBM3, TBM2
7. Lampiran : Terlampir
  - a) Foto lokasi dugaan deforestasi
  - b) Peta lokasi

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bakonsu, 20 April 2024




Yang melakukan verifikasi :

1. Sigit Rudihargo (PWP) (.....)
2. Sehacionto Ignasius (PWP) (.....)
3. Sunyanto (PWP) (.....)
4. Ramadhan Eka S. (PWP) (.....)
5. EMEDY A S (KOP LSB) (.....)
6. A. Sebastian (PWP) (.....)



# KOPERASI LAMANKU SUKSES BERSAMA

## PETA DUGAAN DEFORESTASI




## Dokumentasi Pengecekan Lapangan



## Lampiran 2. Klarifikasi Dugaan Deforestasi di Kebun PT PWP

### A. Latar Belakang

Melalui surat 04/GA/Pribadi/DSN/I/2024 (dan tanpa mencantumkan tanggal surat), Sdr Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom memberikan lampiran peta sebagai berikut:



**Gambar 1.** Peta dugaan deforestasi yang diserahkan oleh Sdr. Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom sebagai lampiran surat 04/GA/Pribadi/DSN/I/2024.

Yang dapat kami pahami dari peta ini adalah Sdr. Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom sudah menduga telah terjadi deforestasi yang dilakukan oleh PT PWP. Tidak dijelaskan lebih lanjut kapan deforestasi terjadi dan mengapa terjadi.

### B. Klarifikasi

Dalam surat 04/GA/Pribadi/DSN/2024 maupun dalam lampiran surat, Sdr. Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom tidak memberi penjelasan lebih lanjut maksud dari peta tersebut.

Berdasarkan titik koordinat yang tercantum dalam peta di atas, diketahui bahwa lokasi dugaan deforestasi berada di sekitar lahan kebun kemitraan antara PT PWP dan Koperasi Lamanku Sukses Bersama (atau kami sebut Kebun Kemitraan Lamandau 4).

Dalam peta yang disampaikan, Sdr Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom hanya memberikan poligon (warna kuning) yang diduga telah terjadi deforestasi tanpa menumpangtindihkan (*overlay*) dengan peta lampiran calon petani dan calon lahan (CPCL) Kebun Kemitraan PT PWP dan Koperasi Lamanku Sukses Bersama berdasarkan SK Dinas PMPTSP Kab. Lamandau Nomor : 503.6/03/SK/X/DPMPTSP – 2019 yang merevisi SK Bupati Nomor : L88.452/264/IV/HUK/2014 Tentang Penetapan CPCL.

Setelah dilakukan *overlay* peta lampiran SK Dinas PMPTSP Kab. Lamandau Nomor : 503.6/03/SK/X/DPMPTSP – 2019 (**Gambar 2**) dengan peta dugaan deforestasi maka diketahui bahwa lokasi dugaan deforestasi berada di luar lokasi Kebun Kemitraan Koperasi Lamanku Sukses Bersama dan PT PWP (berdasarkan Lampiran SK Dinas PMPTSP Kab. Lamandau Nomor : 503.6/03/SK/X/DPMPTSP – 2019) seperti digambarkan dalam **Gambar 3**.

Lahan yang diduga terjadi deforestasi adalah lahan pribadi milik Almarhum Suntari (warga Desa Bakonsu) yang saat ini dikelola oleh Bapak Bangun Ambarita. Kami juga sudah melakukan verifikasi lapangan bersama Pengurus Koperasi Lamku Sukses Bersama dan hasilnya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

### C. Kesimpulan

- Lokasi yang oleh Sdr Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom diduga telah terjadi deforestasi adalah lahan pribadi milik Almarhun Sentari yang dikelola oleh Ibu Rina dan Bapak Bangun Ambarita.
- Lokasi yang dimaksud berada di luar lahan Kebun Kemitraan Koperasi lamanku Sukses Bersama dan PT PWP.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Batu Batanggui No. 039 Nanga Bulik 74662 Kalimantan Tengah  
Telp. 0532-2071047 Fax.0532-2071057

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 503.6/03 /SK/X/DPMPSTP-2019**

**TENTANG**


**REVISI SK BUPATI LAMANDAU NOMOR 188.45/264/IV/HUK/2014 TENTANG  
PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LAHAN PESERTA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
YANG BERMITRA DENGAN PT. PILAR WANAPERSADA DI KABUPATEN LAMANDAU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMANDAU,**


- Membaca : Surat Ketua Koperasi Lamanku Sukses Bersama Desa Bakonsu Nomor : 29/Kop-LSB/BKS/VI/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Mohon dilakukan revisi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit Koperasi Lamanku Sukses Bersama Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau.
- Menimbang : a. bahwa calon petani dan calon lahan (CPCL) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/264/IV/HUK/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Calon Petani Dan Calon Lahan Peserta Perkebunan Kelapa Sawit Yang Bermitra Dengan PT. Pilar Wanapersada Di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaannya di lapangan telah mengalami perubahan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Koperasi Lamanku Sukses Bersama tersebut, maka Surat Keputusan Bupati sebagaimana disebutkan pada huruf a tersebut diatas perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf b, perlu menetapkan petani anggota Koperasi Lamanku Sukses Bersama Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau sebagai Peserta Perkebunan Kelapa Sawit Yang Bermitra Dengan PT. Pilar Wanapersada Di Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;



**Gambar 2a.** SK Dinas PMPTSP Kab. Lamandau Nomor : 503.6/03/SK/X/DPMPSTP – 2019 tentang penetapan calon petani dan calon lahan peserta perkebunan kelapa sawit Koperasi Lamanku Sukses Bersama, Desa Bakonsu, yang bermitra dengan PT Pilar Wanapersada, Kabupaten Lamandau.



**Gambar 2b.** Peta lokasi kebun kemitraan Koperasi Lamanku Sukses Bersama dan PT PWP berdasarkan lampiran SK Dinas PMPTSP Kab. Lamandau Nomor : 503.6/03/SK/X/DPMPTSP – 2019.



**Gambar 3.** Overlay Peta HGU PT PWP dan Izin Lokasi/Ruang Plasma Koperasi Lamanku Sukses Bersama (Kebun Kemitraan Lamandau 4).